



## PEMERINTAH KOTA BLITAR

### PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab ;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Blitar perlu diganti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM 200/HK.044/PHB/1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;

23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR  
dan  
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah.
17. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
18. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak ber dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
19. Kios adalah bangunan permanen beratap, ber dinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
20. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
21. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
22. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pemakaian fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pemakaian terminal.
24. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik

- berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  26. Tempat khusus parkir adalah lokasi khusus dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
  27. Retribusi Tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat khusus parkir.
  28. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
  29. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kegiatan pemotongan hewan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan.
  30. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**JENIS RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan ;
- c. Retribusi Terminal ;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

**BAB III**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Pasal 5**

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai Kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

**Bagian Kedua**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, frekuensi dan jenis Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan biaya pembinaan.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

Masa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi sejak menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 12

(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 13

- (1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pasar grosir dan/atau pertokoan adalah untuk biaya administrasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan biaya pembinaan.

#### Bagian Keempat

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

##### Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 17

Masa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

## Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat pemanfaatan pasar grosir dan/atau pertokoan atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB V

### RETRIBUSI TERMINAL

#### Bagian Pertama

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 19

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 20

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan dan/ atau oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan pada klasifikasi terminal, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur**  
**dan Besarnya Tarif**  
**Pasal 23**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal adalah biaya administrasi, biaya pembangunan, biaya perawatan, biaya penyusutan, biaya kebersihan dan biaya penyelenggaraan.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 24**

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 25**

Masa retribusi terminal adalah lamanya pemakaian / penggunaan fasilitas Terminal.

**Pasal 26**

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 27**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 28**

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur

##### dan Besarnya Tarif

#### Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Bagian Keempat

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

##### Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 33

Masa retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pemakaian tempat khusus parkir.

#### Pasal 34

Saat Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan fasilitas tempat khusus parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB VII

#### RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 35

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi, atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

#### Pasal 37

- (1) Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati / memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

##### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume dan jenis pelayanan.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur**  
**dan Besarnya Tarif**  
**Pasal 39**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan untuk biaya administrasi, biaya pembangunan rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan, biaya pemeriksaan hewan, biaya pemotongan hewan, biaya perawatan hasil hewan potong dan biaya kebersihan.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 40**

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 41**

Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan Rumah Potong Hewan.

**Pasal 42**

Saat Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**Bagian Pertama**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 43**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 44**

(1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 45

- (1) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya pembinaan, biaya operasional dan biaya administrasi umum.

#### Bagian Keempat

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 49

Masa retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jangka waktu lamanya pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 50

Saat retribusi terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 52

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan kwitansi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Terguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 53

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Keberatan  
Pasal 54

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 55

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 56

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 59

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### BAB XIV

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

##### Pasal 60

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XV

#### PEMERIKSAAN

##### Pasal 61

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 62

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan dan atau ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 64**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 65**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- 1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 3/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2009 Nomor 1) ;

2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal Barang ( Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 4/C ) ;
3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Blitar Seri B Nomor 5 Tahun 2000) ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Seri B Nomor 2 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 6/C) ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Seri B Nomor 5 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Blitar Seri C Nomor 3 Tahun 2002 ) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 13 Oktober 2011

WALIKOTA BLITAR



MUH. SAMANHUDI ANWAR

11/12/11

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



Ichwanto

## LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

## SRTUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	SKPD PENGELOLA
1	Gedung Dipayana			
	a. Sebelah Barat	53.600.000,-	per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Sebelah Tengah (Utama)	64.400.000,-	per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	c. Sebelah Timur	53.750.000,-	per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
2	Graha Patria			
	a. Latihan Kesenian/Olahraga	300.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Rapat/ Pertemuan	400.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	c. Pesta/ Resepsi	750.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	d. Seminar / Wisuda	450.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	e. Pameran	750.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	f. Pertunjukan yang tidak memungut biaya	750.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	g. Pertunjukan yang memungut biaya	1.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
3	Kantin Pemkot	2.500.000,-	per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
4	Sewa Kios Stadion Soeprijadi			
	a. Luas : 18 M <sup>2</sup>	172.000,-	per bulan	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Luas : 27 M <sup>2</sup>	267.000,-	per bulan	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	c. Luas : 36 M <sup>2</sup>	343.000,-	per bulan	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
5	Sewa Bedak/ Kios (Shoping Center Jl. Merdeka)	15.000,-	per bulan	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
6	Sewa Tanah dan Bangunan			
	a. Bangunan/ rumah permanen beserta halaman (Klasifikasi I)	20.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Bangunan/ rumah permanen beserta halaman (Klasifikasi II)	15.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah

	c. Bangunan/ rumah permanen beserta halaman (Klasifikasi III)	10.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	d. Bangunan untuk usaha beserta halaman (Klasifikasi I)	45.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	e. Bangunan untuk usaha beserta halaman (Klasifikasi II)	40.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	f. Bangunan untuk usaha beserta halaman (Klasifikasi III)	35.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
7	Sewa Kios M.Bung Karno			
	a. Kios A (Ukuran 3 x 4 M)	115.000,-	per bulan	Dinas Kominparda
	b. Kios B (Ukuran 2,9 x 4 M)	111.000,-	per bulan	Dinas Kominparda
	c. Kios C (Ukuran 2,85 x 4 M)	109.000,-	per bulan	Dinas Kominparda
8	Sewa Kios PIPP			
	a. Permanen	93.750,-	per bulan	Dinas Kominparda
	b. Los Bango	20.000,-	per bulan	Dinas Kominparda
9	Sewa Tanah PIPP			
	a. Komersil	500,-	per M <sup>2</sup> per hari	Dinas Kominparda
	b. Non Komersil	250,-	per M <sup>2</sup> per hari	Dinas Kominparda
10	MCK PIPP :	1.000,-	Sekali pakai	Dinas Kominparda
11	MCK Kontainer :			
	a. Buang Air Kecil	500,-	Sekali pakai	Kantor Lingkungan Hidup
	b. Buang Air Besar	1.000,-	Sekali pakai	Kantor Lingkungan Hidup
12	Sewa Tanah Reklame			
	a. Jalan yang lebarnya 10 m ke atas	10.000,-	per M <sup>2</sup> per bulan	Dinas Kominparda
	b. Jalan yang lebarnya 7 – 9.9 m ke atas	7.500,-	per M <sup>2</sup> per bulan	Dinas Kominparda
	c. Jalan yang lebarnya kurang dari 7 m	5.000,-	per M <sup>2</sup> per bulan	Dinas Kominparda
	d. Semua Klasifikasi Jalan dengan sewa kurang dari 1 bulan	500,-	per M <sup>2</sup> per hari	Dinas Kominparda
13	Aula Dinkes			
	a. Latihan Kesenian/ Olahraga	50.000,-	per hari	Dinas Kesehatan
	b. Rapat/Pertemuan	250.000,-	per hari	Dinas Kesehatan
	c. Seminar yang memungut biaya	500.000,-	per hari	Dinas Kesehatan
14	Kantin di UPTD Puskesmas Kepanjenkidul	3.000.000,-	per tahun	Dinas Kesehatan

15	<b>Sewa Alat Berat (Walls)</b>			
	a. Berat 6 ton, Merk Barata, tahun pembuatan 1974, 1976, 1978	200.000,-	per hari	Dinas Pekerjaan Umum
	b. Berat 2,5 ton, Merk Barata, tahun pembuatan 1974, 1976, 1978	150.000,-	per hari	Dinas Pekerjaan Umum
16	Terop dan material	500,-	per M <sup>2</sup> per hari	Dinas Perhubungan
17	<b>Sewa Lapangan Olahraga Kelurahan</b>			
	Klasifikasi I ( Komersial )	1.500.000,-	per hari	Kel. Plosokerep
	Klasifikasi I (Non Komersial)			
	- Digunakan oleh Warga Kota	200.000,-	per hari	Kel. Plosokerep
	- Digunakan oleh Warga Luar Kota	250.000,-	per hari	Kel. Plosokerep
	Klasifikasi II ( Komersial )	1.000.000,-	per hari	Kel. Pakunden, Turi, Sukorejo dan Bendogerit
	Klasifikasi II (Non Komersial)			
	- Digunakan oleh Warga Kota	100.000,-	per hari	Kel. Pakunden, Turi, Sukorejo dan Bendogerit
	- Digunakan oleh Warga Luar Kota	150.000,-	per hari	Kel. Pakunden, Turi, Sukorejo dan Bendogerit
	Klasifikasi III ( Komersial )	500.000,-	per hari	Kelurahan selain klasifikasi I dan II
	Klasifikasi III (Non komersial)			
	- Digunakan oleh Warga Kota	50.000,-	per hari	Kelurahan selain klasifikasi I dan II
	- Digunakan oleh Warga Luar Kota	100.000,-	per hari	Kelurahan selain klasifikasi I dan II
18	<b>Sewa Aula Kecamatan Kepanjenkidul</b>			
	a. Latihan Kesenian / Olahraga	10.000,-	per jam	Kecamatan Kepanjenkidul
	b. Rapat/ Pertemuan	150.000,-	per hari	Kecamatan Kepanjenkidul
	c. Pesta/Resepsi	500.000,-	per hari	Kecamatan Kepanjenkidul
19	<b>Sewa Aula Kelurahan Kepanjenkidul</b>			
	a. Latihan Kesenian / Olahraga	10.000,-	per jam	Kelurahan Kepanjenkidul
	b. Rapat/Pertemuan	150.000,-	per hari	Kelurahan Kepanjenkidul
	c. Pesta/ Resepsi	200.000,-	per hari	Kelurahan Kepanjenkidul
20	<b>Sewa Aula Kelurahan Kepanjenlor</b>			
	a. Latihan Kesenian / Olahraga	10.000,-	per jam/lapangan	Kelurahan Kepanjenlor
	b. Rapat/Pertemuan	150.000,-	per hari	Kelurahan Kepanjenlor
	c. Pesta/Resepsi	200.000,-	per hari	Kelurahan Kepanjenlor

21	Sewa Aula Kelurahan Gedog			
	a. Latihan Kesenian / Olahraga	10.000,-	per jam	Kelurahan Gedog
	b. Rapat/Pertemuan	150.000,-	per hari	Kelurahan Gedog
	c. Pesta/Resepsi	200.000,-	per hari	Kelurahan Gedog
22	Sewa Aula Kelurahan Karang Sari			
	a. Latihan Kesenian / Olahraga	10.000,-	per jam	Kelurahan Karang Sari
	b. Rapat/Pertemuan	150.000,-	per hari	Kelurahan Karang Sari
	c. Pesta/Resepsi	200.000,-	per hari	Kelurahan Karang Sari
23	Sewa Aula Kelurahan Sananwetan			
	Pesta/Resepsi	200.000,-	per hari	Kelurahan Sananwetan
24	Sewa Kios PIAIH	55.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Dinas Pertanian
25	Sewa Outlet PIAIH	4.000.000,-	per tahun	Dinas Pertanian
26	Sewa Kantin/Kafe	4.000.000,-	per tahun	Dinas Pertanian
27	Sewa Kios dan Bedak :			
	a. Jl. Mastrip	50.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Disperindag
	b. Jl. Mayang	45.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Disperindag
	c. Jl. Kelud	40.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Disperindag
	d. Eks Pasar Wage	15.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Disperindag
28	Sewa Tanah dan Bangunan :			
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang tidak permanen (klasifikasi I)	250,-	per M <sup>2</sup> per hari	Disperindag
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang tidak permanen (klasifikasi II)	200,-	per M <sup>2</sup> per hari	Disperindag
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang tidak permanen (klasifikasi III)	150,-	per M <sup>2</sup> per hari	Disperindag
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang semi permanen (klasifikasi I)	15.000,-	per M <sup>2</sup> per bulan	Disperindag
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang semi permanen (klasifikasi II)	12.500,-	per M <sup>2</sup> per bulan	Disperindag
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang semi permanen (klasifikasi III)	10.000,-	per M <sup>2</sup> per bulan	Disperindag

29	Sewa Gedung Aula SMAN I			
	Latihan Kesenian/ Olah raga	30.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
	Rapat / Pertemuan	250.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
	Pesta/Resepsi	500.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
	Seminar, Pameran dan pertunjukan yang memungut biaya	350.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
	Seminar, Pameran dan pertunjukan yang tidak memungut biaya	30.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
30	Sewa Lapangan SMAN I			
	Komersial	1.500.000,-	Per hari	Dinas Pendidikan
	Non Komersial			
	- Digunakan oleh Warga Kota	200.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
	- Digunakan oleh Warga Luar Kota	250.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
31	Kios Terminal Patria			
	Lokasi I	50.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Dinas Perhubungan
	Lokasi II	40.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Dinas Perhubungan
	Lokasi III	30.000,-	per M <sup>2</sup> per tahun	Dinas Perhubungan
32	Sewa Kios di Terminal Barang	40.000,-	per bulan	Dinas Perhubungan
33	Sewa Gudang di Terminal Barang	1.500,-	per M <sup>2</sup> per hari	Dinas Perhubungan
34	Sewa Tempat Pencucian Kendaraan Terminal Patria	8.000.000,-	Per Tahun	Dinas Perhubungan

WALIKOTA BLITAR


 MUH. SAMANHUDI ANWAR



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR


NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

SRTUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR / PERTOKOAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pasar Legi		
	Toko I	750.000,-	per bulan
	Toko II	225.000,-	per bulan
	Toko III	150.000,-	per bulan
	Toko IV	200.000,-	per bulan

WALIKOTA BLITAR



MUH. SAMANHUDI ANWAR

*12/10*

## LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR


NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 Oktober 2011

## SRTUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	TERMINAL ANGKUTAN ORANG		
1	Terminal Angkutan Orang		
	a. Mobil Bus dengan tempat duduk > 20 Orang	1.500,-	per kendaraan
	b. Mobil Bus dengan tempat duduk < 20 Orang	1.000,-	per kendaraan
	c. Kereta Gandengan	1.500,-	per kendaraan
	d. Mobil Barang (JBB > 3500 kg)	1.500,-	per kendaraan
	e. Sepeda Motor	1.000,-	per kendaraan
	f. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB < 3500 kg)	1.000,-	per kendaraan
2	MCK di Terminal Patria :		
	a. Buang Air Kecil	500,-	Sekali pakai
	b. Buang Air Besar/Mandi	1.000,-	Sekali pakai
3	Tempat Parkir Kendaraan Umum	3.000,-	Sekali pakai
4	Tempat Parkir Kendaraan Non Umum	1.000,-	Sekali pakai
II	TERMINAL ANGKUTAN BARANG		
1	Bongkar Muat pada Terminal Barang		
	a. Penggunaan Harian		
	• Mobil Barang (JBB < 3500 kg)	1.000,-	Sekali masuk
	• Mobil Barang (JBB > 3500 kg)	2.000,-	Sekali masuk
	• Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan	4.000,-	Sekali masuk
	b. Penggunaan Berlangganan		
	• Mobil Barang (JBB < 3500 kg)	20.000,-	per kendaraan per bulan
	• Mobil Barang (JBB > 3500 kg)	40.000,-	per kendaraan per bulan
	• Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan	80.000,-	per kendaraan per bulan

WALIKOTA BLITAR



MUH. SAMANHUDI ANWAR

12/11

## LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR


NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	SKPD PENGELOLA
1	Pasar Legi			
	a. Sepeda	500,-	Sekali parkir / 8 jam	Kantor Pengelola Pasar Daerah
	b. Sepeda Motor	1.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Kantor Pengelola Pasar Daerah
	c. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB < 3500)	1.500,-	Sekali parkir / 8 jam	Kantor Pengelola Pasar Daerah
	d. Kereta Gandengan, Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB >3500)	2.500,-	Sekali parkir / 8 jam	Kantor Pengelola Pasar Daerah
2	Kawasan PIPP			
	a. Mobil Penumpang (JBB >3500)	10.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Kominparda
	b. Mobil Penumpang (JBB <3500)	5.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Kominparda
3	UPTD Kesehatan / Puskesmas			
	a. Sepeda	500,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Kesehatan
	b. Sepeda Motor	1.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Kesehatan
	c. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB < 3500)	1.500,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Kesehatan
	d. Kereta Gandengan, Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB >3500)	2.500,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Kesehatan
4	Taman Kebonrojo			
	a. Sepeda	500,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	b. Sepeda Motor	1.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	c. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB < 3500)	1.500,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	d. Kereta Gandengan, Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB >3500)	2.500,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
5	Tempat parkir Kendaraan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum di jalur pemberangkatan :			
	a. Mobil Penumpang (JBB > 3500)	2.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Perhubungan
	b. Mobil Penumpang (JBB < 3500)	1.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Perhubungan

6	Parkir Berlangganan di Terminal Barang			
	a. Kereta Gandengan, Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB >3500)	25.000,-	per bulan	Dinas Perhubungan
	b. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB >3500)	20.000,-	per bulan	Dinas Perhubungan
	c. Sepeda Motor	15.000,-	per bulan	Dinas Perhubungan
7	Parkir melebihi batas waktu yang ditentukan /Progresif	1.000,-	Per jam	

WALIKOTA BLITAR



MUH. SAMANHUDI ANWAR

11/12/11

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 Oktober 2011

SRTUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Babi	20.000,-	per ekor
2	Sapi/Kerbau	30.000,-	per ekor
3	Kambing/Domba	1.500,-	per ekor

WALIKOTA BLITAR



MUH. SAMANHUUDI ANWAR

for  
a

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	SKPD PENGELOLA
1	Tempat Olah Raga Stadion Soeprijadi			
	a. Lapangan Sepak Bola:			
	• Pertandingan dg memungut bea tanpa memakai lampu	3.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	• Pertandingan dg memungut bea memakai lampu	3.500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	• Pertandingan tanpa memungut bea tanpa memakai lampu	500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	• Pertandingan tanpa memungut bea dg memakai lampu	1.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Lintasan Atletik:			
	• Pertandingan dg memungut bea tanpa memakai lampu	500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	• Pertandingan dg memungut bea memakai lampu	1.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	• Pertandingan tanpa memungut bea tanpa memakai lampu	250.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	• Pertandingan tanpa memungut bea dg memakai lampu	750.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	• Latihan	5.000,-	per jam	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	c. Hall:			
	Pertandingan	10.000,-	per jam	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	Latihan	5.000,-	per jam	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
2	Lapangan Tenis Kebon Rojo			
	• Pertandingan tanpa memakai lampu	10.000,-	Per jam per lap	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	• Pertandingan dengan memakai lampu	15.000,-	Per jam per lap	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	• Latihan rutin tanpa memakai lampu	7.500,-	Per jam per lap	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	• Latihan rutin dengan memakai lampu	10.000,-	Per jam per lap	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah